

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Setiap orang berhak atas kesehatan dan mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Menurut Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pelayanan Kesehatan meliputi kegiatan dengan pendekatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan merupakan segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan/atau masyarakat (UU Nomor 36, 2009).

Tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (UU Nomor 36, 2009).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek diatur dalam PMK Nomor 73 Tahun 2016 meliputi Standar Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dan Pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Selain itu, apoteker juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pelayanan seperti pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat.

Tempat pelaksanaan pelayanan kefarmasian salah satunya yaitu di apotek. Apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Profesi yang bertanggung jawab atas pelayanan kefarmasian di apotek adalah apoteker. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*Drug Related Problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi

serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian (Permenkes 73, 2016).

Pelaksanaan kegiatan PKPA di kondisi pandemi *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) memerlukan beberapa persyaratan yaitu tetap mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pada kesempatan ini Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Apotek Pahala. Apotek Pahala yang berada di Jalan Taman Pondok Jati C nomer 2 Sidoarjo. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan selama 5 minggu, dari tanggal 18 Oktober 2021 hingga 20 November 2021.

Dalam kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker bisa menjadi apoteker professional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pelayanan kefarmasian.

### **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek.
2. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
3. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek berfokus pada patient oriented.
5. Mempelajari dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.